



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th. DJAMAN

Jalan Jenderal Sudirman - Sanggau (Kode Pos 78512)

Telpon (0564) 21070, Fax (0564) 22959

E-Mail : rsud.sanggau@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 166 TAHUN 2023

T E N T A N G
TENTANG LARANGAN BERJUALAN DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH M.Th.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan dan mewujudkan lingkungan Rumah sakit yang aman dan nyaman, serta melindungi pasien, pengunjung dan petugas, maka perlu adanya larangan berjualan dilingkungan rumah sakit;
- b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 13 Tahun 2015 tentang larangan berjualan bagi pedagang asongan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka menetapkan Larangan Merokok Dalam Rumah Sakit dan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau dengan keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1389);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau;

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Larangan bagi pedagang asongan dan kaki lima untuk berjualan di selasar, poli rawat jalan, ruang perawatan, instalasi rawat inap, ruang penunjang, ruang manajemen, area parkir dan seluruh lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau.

- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Keputusan Direktur Nomor 13 Tahun 2015 tentang larangan berjualan bagi pedagang asongan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau.
- KETIGA : Tempat yang di bolehkan untuk berjualan adalah ruangan yang ditetapkan oleh manajemen rumah sakit dan tetap menjaga kebersihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Setiap karyawan/karyawati berkewajiban melakukan pengawasan dan menegur/melarang orang yang berjualan bagi pedagang asongan dan kaki lima di Lingkungan Rumah Sakit Umum daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.



dr. EDY SUPRABOWO, M.KM

Pembina Tk. I

NIP.19650902 199503 1 001